



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.268, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Rehabilitasi.
Hutan. Lahan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.25/MENHUT-II/2010
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mengatur pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam rangka perbaikan kondisi DAS yang telah dilaksanakan perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas penyelenggaraan dan sasaran kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2010

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010 berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.25/Menhut-II/2010
TANGGAL : 3 Juni 2010

PENYELENGGARAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2010

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan Indonesia seluas 137,09 juta Ha atau \pm 70% dari luas daratan Indonesia adalah merupakan hutan tropis ketiga terbesar setelah Brazil dan Zaire, mempunyai peran dan nilai yang sangat strategis. Sumberdaya hutan bukan hanya merupakan sumberdaya alam yang mempunyai nilai ekonomis, tetapi juga mempunyai nilai sosial, dan nilai ekologis. Mengingat luasnya, maka hutan Indonesia tidak hanya mempunyai nilai strategis bagi rakyat Indonesia tapi juga bagi lingkungan global, terutama dalam mengurangi dampak perubahan iklim dunia.

Kondisi sumber daya hutan Indonesia mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan yang belum optimal menerapkan kaidah kelestarian. Berbagai tekanan terhadap sumberdaya hutan telah menyusutkan keberadaan hutan, mulai dari maraknya penebangan dan pencurian kayu secara liar, perambahan, dan kebakaran hutan. Tekanan terhadap hutan ini menyebabkan semakin luasnya lahan kritis yang ada. Berdasarkan data statistik Ditjen RLPS tahun 2007, luas lahan kritis sebesar 77,8 juta Ha yang terdiri dari Agak Kritis seluas 47,6 juta Ha, Kritis seluas 23,3 juta Ha, dan Sangat Kritis seluas 6,9 juta Ha.

Kerusakan sumber daya hutan berakibat pada menurunnya kemampuan hutan dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan ekologis. Indikasi kerusakan sumber daya hutan ini dapat dilihat dari menurunnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan semakin intensnya terjadi bencana alam berupa banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Selain itu, kerusakan sumber daya hutan menjadi sorotan dunia internasional sebagai salah satu penyebab perubahan iklim dunia. Dalam rangka mengembalikan kondisi

hutan agar mampu berfungsi secara optimal sekaligus untuk mengatasi perubahan iklim, maka diperlukan upaya mitigasi berupa kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di 108 DAS prioritas.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan RHL tersebut, maka diperlukan ketentuan tentang penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan RHL di lapangan.

B. Tujuan

Pedoman penyelenggaraan RHL ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan RHL dapat berjalan secara terintegrasi dan terkoordinasi sejak tahap perencanaan, pengadaan bibit, pelaksanaan penanaman, pemeliharaan, pengembangan kelembagaan hingga tahap pengendalian sehingga kegiatan RHL dapat memberikan hasil yang optimal.

C. Pengertian

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di daratan merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
3. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk-RHL DAS) adalah rencana indikatif kegiatan RHL semi detail yang disusun berdasarkan kondisi biofisik dalam satuan unit DAS, dan analisis tingkat Sub DAS.
4. Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-RHL) adalah rancangan detail (bestek) dari suatu kegiatan RHL yang akan dilaksanakan pada setiap site/lokasi. Dalam hal Rencana Pengelolaan RHL dan Rencana Tahunan RHL belum disusun maka RK-RHL dapat mengacu pada RTk-RHL.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan.

6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
10. Pejabat Penandatanganan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah pembayaran.
11. Pejabat Penguji SPP adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji SPP yang diajukan oleh KPA.
12. Swakelola adalah suatu metoda pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar, baik ahli maupun borongan.
13. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) adalah mekanisme yang mengatur pembayaran langsung kepada rekening kelompok tani berdasarkan perikatan/kerjasama KPA/PPK dengan kelompok tani RHL.
14. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

15. Instansi Pelaksana Kegiatan RHL adalah UPT Ditjen PHKA, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan.
16. Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-RHL) adalah personil PNS atau tenaga harian lepas yang ditetapkan Kepala BPDAS untuk melakukan tugas pendampingan, penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan kepada kelompok tani pelaksana kegiatan RHL.

D. Ruang Lingkup

Pedoman penyelenggaraan RHL tahun 2010 berisi sasaran kegiatan, pola penyelenggaraan, kelembagaan, organisasi pelaksana, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan RHL tahun 2010.

BAB II

SASARAN KEGIATAN

A. Kriteria Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi RHL tahun 2010 dipersyaratkan masuk dalam RTk-RHL DAS dengan kriteria:

1. Termasuk dalam DAS Prioritas;
2. Terdapat hutan rusak dan lahan kritis yang perlu direhabilitasi;
3. Tingkat kerawanan yang tinggi bencana banjir, tanah longsor, kerusakan pantai dan kekeringan;
4. Perlindungan waduk, bendungan dan danau prioritas serta bangunan vital lainnya; dan/atau
5. Prioritas khusus adalah kegiatan RHL pada : (1) sempadan sungai, (2) daerah perlindungan mata air, (3) daerah pantai rawan bencana tsunami, intrusi air laut dan abrasi pantai.

B. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan RHL tahun 2010 seluas 100.000 ha yang tersebar pada Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Kawasan Lindung Lainnya di 36 wilayah kerja BPDAS.

BAB III

POLA PENYELENGGARAAN

A. Kegiatan Fisik

1. Rehabilitasi Hutan Konservasi

- a. Kegiatan rehabilitasi hutan konservasi dilakukan dengan reboisasi dan pengayaan tanaman. Reboisasi dilakukan pada wilayah hutan konservasi (kecuali cagar alam dan zona inti Taman Nasional) yang tidak dibebani hak dan/atau tidak dalam proses perizinan sebagai bagian dari kegiatan pembinaan habitat yang kerapatan tegakannya \leq 200 batang/Ha. Kegiatan pengayaan tanaman dilakukan pada wilayah hutan konservasi dengan tingkat kerapatan populasi tanamannya belum optimal (200-400 batang/Ha, termasuk anakan, pancang, tiang, dan pohon).
- b. Komponen kegiatan rehabilitasi hutan konservasi meliputi penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II.
- c. Kegiatan penyusunan rancangan kegiatan RHL (RK-RHL), penyediaan bibit endemik, penanaman, dan pemeliharaan dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual.
- d. Dalam hal RK-RHL dilaksanakan secara swakelola, maka RK-RHL disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala/Pimpinan Instansi pelaksana kegiatan RHL atau Kepala BPDAS, dinilai oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS (BPDAS), dan disahkan oleh Kepala/Pimpinan Instansi pelaksana kegiatan RHL.
- e. Dalam hal RK-RHL dilaksanakan secara kontraktual, maka RK-RHL disusun oleh pihak ketiga, dinilai oleh Kepala BPDAS, dan disahkan oleh Kepala/Pimpinan Instansi pelaksana kegiatan RHL.
- f. Penanggung jawab anggaran penyusunan RK-RHL adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja BPDAS, UPT Ditjen PHKA, atau Dinas Provinsi.
- g. Penanggung jawab anggaran kegiatan penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II adalah PPK pada satuan kerja UPT Ditjen PHKA atau Dinas Provinsi.

2. Rehabilitasi Hutan Lindung

- a. Kegiatan rehabilitasi hutan lindung dilakukan dengan reboisasi dan pengayaan tanaman. Sasaran kegiatan reboisasi dilaksanakan pada kawasan hutan lindung yang kerapatan tegakannya ≤ 200 batang/Ha. Kegiatan pengayaan tanaman dilakukan pada wilayah hutan lindung dengan tingkat kerapatan populasi tanamannya belum optimal (200-400 batang/Ha, termasuk anakan, pancang, tiang, dan pohon).
- b. Komponen kegiatan rehabilitasi hutan lindung meliputi penyusunan RK-RHL, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II.
- c. Kegiatan penyusunan RK-RHL, penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan I dan II pada hutan lindung dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual.
- d. Dalam hal RK-RHL dilaksanakan secara swakelola, maka RK-RHL disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala/Pimpinan Instansi pelaksana kegiatan RHL atau Kepala BPDAS, dinilai oleh Kepala BPDAS, dan disahkan oleh Kepala/Pimpinan Instansi pelaksana kegiatan RHL.
- e. Dalam hal RK-RHL dilaksanakan secara kontraktual, maka RK-RHL disusun oleh pihak ketiga, dinilai oleh Kepala BPDAS, dan disahkan oleh Kepala/Pimpinan Instansi pelaksana kegiatan RHL.
- f. Penanggung jawab pengelolaan anggaran penyusunan RK-RHL, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II dilaksanakan oleh PPK pada Dinas atau BPDAS.

3. Rehabilitasi Lahan Pada Kawasan Lindung Lainnya

- a. Sasaran kegiatan Rehabilitasi Lahan pada kawasan lindung lainnya adalah kawasan perlindungan setempat/kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya/kawasan rawan bencana
- b. Sasaran kegiatan rehabilitasi Lahan pada kawasan lindung lainnya dilaksanakan pada kawasan lindung yang kerapatan tegakannya ≤ 200 batang/Ha (termasuk anakan, pancang, tiang, dan pohon).
- c. Komponen kegiatan Rehabilitasi Lahan pada kawasan lindung lainnya meliputi penyusunan rancangan kegiatan rehabilitasi lahan (RK-RL), penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II.

- d. Kegiatan penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan pada kawasan lindung lainnya dapat dilaksanakan dengan mekanisme Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) kepada kelompok tani.
- e. Penyusunan RK-RL dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala/Pimpinan Instansi pelaksana kegiatan RHL atau Kepala BPDAS, dinilai oleh Kepala BPDAS, dan disahkan oleh Kepala/Pimpinan Instansi pelaksana kegiatan RHL.
- f. Penanggung jawab pengelolaan anggaran kegiatan penyusunan RK-RL adalah PPK pada Dinas atau BPDAS.
- g. Penanggung jawab anggaran kegiatan penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II adalah PPK pada Dinas.

B. Kegiatan Pendukung

1. Administrasi/kesekretariatan
2. Perencanaan
3. Pengembangan kelembagaan
4. Penilaian tanaman
5. Pembinaan dan pengawasan/pengendalian (wasdal)
6. Bimbingan teknis dan sosialisasi

C. Sistem Pembayaran

Pelaksanaan kegiatan RHL dapat dilakukan secara kontraktual kepada pihak III atau swakelola kepada kelompok tani melalui mekanisme SPKS. Penjelasan sistem Pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Kontraktual

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan pada keberhasilan tanaman, dengan ketentuan:

- a. Pembayaran tanaman tahun berjalan (T-0), dilakukan apabila persentase keberhasilan tumbuh tanaman ≥ 70 %
- b. Pembayaran pemeliharaan I (T+1), dilakukan apabila keberhasilan tumbuh tanaman ≥ 90 %.
- c. Pembayaran pemeliharaan II (T+2), dilakukan apabila kegiatan pemeliharaan telah dilaksanakan 100 %.

2. Swakelola dengan Mekanisme SPKS

Kegiatan RHL yang dilakukan secara swakelola dengan mekanisme SPKS dibayar secara bertahap sesuai dengan Rencana Definitif Kelompok (RDK), Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan Hasil Penilaian Teknis yang dilakukan secara partisipatif.

Ketentuan pembayaran pekerjaan melalui SPKS, adalah:

- a. Pembayaran kegiatan RHL melalui mekanisme SPKS dilakukan sesuai kebutuhan yang tercantum dalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- b. Dana kegiatan RHL melalui mekanisme SPKS disalurkan dari Rekening Kas Negara kepada Rekening Kelompok Tani melalui Bank.
- c. Komponen kegiatan RHL yang dapat dibayarkan melalui mekanisme SPKS meliputi upah kerja dan bahan/alat kerja.
- d. Pelaksanaan Pemeliharaan I dengan biaya pemerintah dapat dilakukan apabila keberhasilan tumbuh tanaman pada pembuatan tanaman adalah ≥ 60 %.
- e. Pelaksanaan Pemeliharaan II dengan biaya pemerintah dapat dilakukan apabila keberhasilan tumbuh tanaman pada pemeliharaan I adalah ≥ 80 %.

BAB IV

KELEMBAGAAN

A. Koordinasi

1. Koordinasi Tingkat Pusat

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan RHL diperlukan upaya yang terkoordinasi dalam menjaga, merehabilitasi dan menanam kembali hutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dapat mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Gerhan yang sudah ada.

Pendanaan untuk melaksanakan tugas Tim Koordinasi Gerhan dibebankan pada anggaran Kementerian/Lembaga masing-masing.

2. Koordinasi Tingkat Provinsi

Untuk mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan keselarasan kebijakan dan program di Provinsi untuk mendukung penyelenggaraan RHL di daerah, dapat mengoptimalkan peran Tim Pembina Gerhan Provinsi yang sudah ada.

Pendanaan untuk melaksanakan tugas Tim Pembina Gerhan Provinsi dibebankan pada anggaran Pemerintah Provinsi.

3. Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan keselarasan kebijakan dan program di Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan RHL di daerah, dapat mengoptimalkan peran Tim Pembina Gerhan Kabupaten/Kota yang sudah ada.

Pendanaan untuk melaksanakan tugas Tim Pembina Gerhan Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.


B. Peningkatan kapasitas kelompok

Untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kelembagaan kelompok tani RHL, ditetapkan/ditunjuk PL-RHL yang bertugas melakukan pendampingan, penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan kepada kelompok tani pelaksana kegiatan RHL. Luas wilayah kerja untuk 1 (satu) PL-RHL adalah seluas 250 – 300 Ha/PL-RHL. Dalam hal lokasi RHL tidak dalam satu hamparan, distribusi PL-RHL didasarkan atas wilayah administrasi kecamatan/blok hutan dengan luas wilayah total sekurang-kurangnya 50 Ha/PL-RHL.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana kegiatan RHL tahun 2010 adalah sebagaimana gambar dibawah.



Keterangan :

- = Garis Komando
- = Garis Konsultasi
- = Garis Pembinaan

Gambar Struktur Organisasi Pengelola Anggaran

Tugas masing-masing pelaksana kegiatan RHL ini adalah sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA)

- Menunjuk pejabat KPA
- Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat KPA

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA, yaitu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja, Struktur Organisasi, Personalia dan Uraian Tugas;
- Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Memberikan pembinaan, petunjuk umum dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Memberikan pembinaan sehari-hari atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar sesuai rencana kerja dan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Melaporkan masalah-masalah dan saran pemecahan kepada Direktur Jenderal RLPS;
- Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Melakukan koordinasi dengan Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Pejabat Penguji Keuangan (PPK) yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- Menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
- Menetapkan Pejabat Pengada Barang/Jasa;
- Menetapkan Otorisator/Pejabat Pembuat Komitmen, Pemegang Uang Persediaan (PUP), Sekretaris Kegiatan dan Staf Sekretariat Kegiatan;
- Mengendalikan dan mengevaluasi ketepatan dan ketaatan pencapaian target kegiatan dan anggaran;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran setiap akhir bulan;
- Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan dan anggaran tepat pada waktunya sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundangan yang berlaku;

- Bertanggung jawab atas penyampaian laporan-laporan periodik sesuai dengan yang ditentukan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal RLPS serta instansi lain sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

3. Bendahara

- Membantu Kuasa Pemegang Anggaran dalam mengelola uang persediaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang persediaan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :
 - 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya;
- Bertanggung jawab atas keadaan kas dan membantu Kuasa Pengguna Anggaran atas tersedianya uang persediaan untuk kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
- Menyiapkan data keuangan untuk Kuasa Pengguna Anggaran secara berkala dan/atau pada saat-saat yang diperlukan;
- Melakukan pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan, menyetorkan dan melaporkan sesuai peraturan yang berlaku;
- Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Pencatat Pembukuan Belanja Penerimaan dan pengeluaran, Pembuat dokumen Penerimaan dan Pengeluaran, Pencatat Barang Inventaris, Pemegang Buku Kas, dan Pemegang Pembukuan Pajak, dan Akuntansi dan Laporan Keuangan;

4. Sekretaris

- Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan;
- Menyiapkan konsep rencana kerja, bahan laporan kegiatan dan anggaran serta menyelenggarakan urusan administrasi persuratan bersama Otorisator;
- Melaksanakan penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan antara lain berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- Bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
- Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat;
- Sekretaris bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

5. Pejabat Penguji SPP

- Meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dan membebaskan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran bersangkutan;
- Memperhatikan standar biaya yang berlaku dalam melakukan pengujian;
- Menyelenggarakan administrasi kegiatan pengujian;
- Bertanggung jawab kepada Pejabat Penerbit SPM.

6. Pejabat Penerbit SPM

- Menandatangani SPM berdasarkan Nota hasil pengujian dari Pejabat Penguji Keuangan;
- Melakukan *rechecking* atas kegiatan pengujian keuangan yang dilakukan Pejabat Penguji Keuangan;

- Membuat laporan realisasi anggaran sesuai SP2D yang diterbitkan KPPN;
- Menyelenggarakan administrasi pengujian dan penerbitan SPM;
- Bertanggung jawab kepada Kepala BP DAS.

7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
- Menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Merencanakan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bersama Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya;
- Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kebenaran pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi keuangannya;
- Dalam melaksanakan tugasnya Otorisator/PPK bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- Melaporkan hasil pelaksanaan RHL secara periodik (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) kepada Kepala BPDAS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas/UPT Ditjen PHKA/Instansi Pelaksana RHL selaku Pembina Harian dengan tembusan kepada Dirjen RLPS sebagai penanggung jawab program RHL dan Direktur Jenderal PHKA (khusus untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan Konservasi)

8. Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Menyiapkan bahan pengajuan Uang Persediaan untuk keperluan lingkup Unit Kerja BPP
- Melakukan pembukuan untuk mencatat seluruh transaksi (penerimaan/pengeluaran) Uang Persediaan;
- Membantu menyiapkan konsep Surat Permintaan Uang Persediaan (UP) dan menyiapkan konsep Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

9. Kepala Dinas/Instansi Pelaksana RHL

- Melakukan koordinasi pelaksanaan RHL dengan KPA dan instansi teknis lainnya.
- Melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan RHL yang dilakukan oleh PPK pada Dinas/Instansi Pelaksana RHL.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

Kegiatan pembinaan meliputi pemberian pedoman/juklak/juknis, dan bimbingan pelaksanaan.

Pelaksana kegiatan pembinaan ini adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengendalian (teknis dan keuangan) secara nasional dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan c.q Direktorat Jenderal RLPS.
2. Pembinaan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, UPT Ditjen RLPS dan UPT Ditjen PHKA sesuai lokasi kegiatan.

B. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan RHL meliputi kegiatan monitoring, supervisi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Pelaksana kegiatan Pengendalian dan Pengawasan adalah meliputi:

1. Monitoring dan supervisi pelaksanaan RHL dilakukan oleh UPT Ditjen RLPS dan UPT Ditjen PHKA serta Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi kegiatan.
2. Pengawasan kegiatan RHL dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.

C. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan RHL meliputi kegiatan evaluasi pekerjaan di lapangan dan pelaporan kegiatan secara periodik.

Pelaksana kegiatan evaluasi dan pelaporan adalah :

1. Evaluasi keberhasilan tanaman dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan membentuk Tim Penilai Pekerjaan (TPP) atau menunjuk Lembaga Penilai Independen.
2. Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyusun dan melaporkan realisasi penggunaan anggaran secara periodik sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden

No. 42 Tahun 2002 jo Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

3. Pelaksana Rehabilitasi Hutan dan Lahan melaporkan pelaksanaan hasil pengendalian kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota secara periodik.

D. Serah Terima

1. Hasil Pekerjaan

Pada akhir tahun anggaran, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008, PPK wajib menyerahkan hasil pekerjaan penanaman, pemeliharaan I dan II yang menjadi tanggung jawabnya kepada KPA, selanjutnya KPA menyerahkan hasil pekerjaan penanaman, pemeliharaan I dan II kepada Kepala/Pimpinan instansi pelaksana RHL.

2. Hasil Kegiatan

Tahapan serah terima hasil kegiatan adalah:

- a. PPK menyerahkan hasil kegiatan RHL kepada KPA.
- b. KPA menyerahkan hasil kegiatan RHL kepada Menteri Kehutanan cq. Dirjen RLPS.
- c. Menteri Kehutanan cq. Dirjen RLPS menyerahkan hasil kegiatan RHL kepada Menteri Keuangan.
- d. Menteri Keuangan menghibahkan hasil kegiatan RHL kepada Menteri Kehutanan.
- e. Khusus untuk kegiatan RHL di hutan lindung dan kawasan lindung lainnya, Menteri Kehutanan cq. Dirjen RLPS menghibahkan hasil kegiatan RHL kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota.

BAB VII

PENUTUP

Ketentuan tentang penyelenggaraan kegiatan RHL tahun 2010 disusun agar dalam pelaksanaan RHL dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi sejak tahap perencanaan, pengadaan bibit, pelaksanaan penanaman, pemeliharaan, pengembangan kelembagaan hingga tahap pengendalian. Khusus untuk pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan RHL agar mengacu pada peraturan yang ada terkait dengan kegiatan RHL.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN